



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menirnbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut *Road Map* RB adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) *Road Map* RB merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yang diselaraskan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (2) Sasaran *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
 - b. terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Pasal 3

- (1) *Road Map* RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sesuai ketentuan, sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II ...

- b. BAB II : GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH;
 - c. BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH;
 - d. BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN RB; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Isi serta uraian *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Juli 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
TAHUN 2023-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Adapun gambaran *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Tahapan Pencapaian Sasaran Lima Tahunan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Sumber : Perpres 81 tahun 2010

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Indonesia masih menerapkan beberapa praktik birokrasi weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Tentunya, apapun paradigma yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia.

Panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional telah disusun melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Namun demikian dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi bahwa beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan

yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah melakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi .

Beberapa aspek utama yang telah ditajamkan dari Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi Reformasi Birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi.
3. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

4. Kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran Reformasi Birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator Reformasi Birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Penajaman terhadap berbagai aspek utama tersebut menjadi dasar juga atas desain pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode ketiga yang kemudian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Menindaklanjuti perubahan tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan memberikan Surat Edaran Nomor B/98/RB.00/2023 diharapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar mengimplementasikan berbagai hal yang termuat dalam Permenpan Nomor 3 tahun 2023. Secara khusus salah satu yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi instansi perlu menyesuaikan dengan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Nasional. Hal-hal yang perlu ditetapkan dalam penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yaitu 1) Isu strategis dan capaian Reformasi Birokrasi maupun capaian pembangunan instansional (mikro); 2) Tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi instansional (mikro); 3) Kegiatan utama RB General termasuk target tahunannya; 4) Tema RB Tematik termasuk targetnya; serta 5) Manajemen/ pengelolaan Reformasi Birokrasi instansional (mikro). Merujuk pada perubahan kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan arahan yang telah diberikan menjadi dasar pula bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan penyesuaian dan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 Kota Pasuruan yang akan dicapai pada 2 (dua) tahun yaitu 2023-2024.

1.2 Tujuan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi

Adapun tujuan dari perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyelaraskan dengan perubahan atas Road Map Reformasi Birokrasi Nasional;
- 2) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
- 3) Menjadikan Road Map Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Menjadikan Road Map Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

1.3 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan Penetapan Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

2.1 Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024

Pada Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 dijelaskan berbagai isu strategis Reformasi Birokrasi Nasional yang mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map Reformasi Birokrasi. Adapun berbagai isu strategis tersebut dibagi kedalam dua kategori yaitu tingkat hulu dan hilir.

2.1.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif.

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal.

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

- 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2.1.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada

16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022). Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi.

- 3) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi

administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

2.2 Kondisi eksisting Kota Pasuruan sesuai dengan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional memberikan implikasi terhadap perubahan pada Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya. Adapun tujuan yang telah ditetapkan pada perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public dengan indikator:

1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
2. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi);
3. Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI).

Terdapat 2 sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan didalam perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional yaitu sebagai berikut:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel dengan indikator:
 - a. Indeks SPBE;
 - b. Capaian Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Capaian Akuntabilitas Keuangan.


2. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional dengan indikator:

- a. Nilai Survei Employer Branding (sumber: Kementerian PANRB)
- b. Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)
- c. Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)
- d. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PANRB)

Adapun kondisi exsisting Kota Pasuruan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut:

1) Capain Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan

Pembangunan Reformasi Birokrasi di Kota Pasuruan terus menjadi perhatian dan fokus perbaikan dari tahun ke tahun. Berbagai upaya reform telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam mendorong dan menciptakan birokrasi kelas Dunia sejalan dengan arah pembangunan Reformasi Birokrasi Nasional. Sejak tahun 2018 capain hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan nilai 1 poin setiap tahun. Adapun *trend* kenaikan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB sejak tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Trand Nilai Capain RB Kota Pasuruan 2018-2022

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB 2018-2022

Berbagai aspek yang telah menjadi capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan hingga tahun 2022 diantaranya yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan sosialisasi penguatan budaya kerja kepada seluruh ASN di Perangkat Daerah (PD) melalui Launching Core Value ASN BerAKHLAK dan internalisasi Core Value ASN BerAKHLAK secara masif serta mendorong Agen Perubahan yang dimiliki untuk ikut serta pada kegiatan INOTEK (Inovasi Teknologi) yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) di tingkat regional yang diadakan oleh Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur, di lain kesempatan Pemerintah Kota Pasuruan juga mengikuti KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) yang diadakan oleh MenpanRB. Sedangkan di tingkat Kota, untuk mendukung kegiatan tersebut diatas, telah dilaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOLABIK) yang di ikuti oleh 154 unit pelaksana pelayanan publik (UPP) dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- 2) Telah melakukan indentifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang tidak harmonis/singkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus;
- 3) Telah melanjutkan proses penyederhanaan birokrasi dengan melakukan pelantikan berdasarkan hasil penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan pada bulan Desember 2021;
- 4) Telah melakukan perbaikan sistem manajemen SDM dengan mengintegrasikan aplikasi SIJAJA (Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja) dengan SIMASKOT (Sistem Manajemen ASN Kota Pasuruan) yang sudah ada sebelumnya;
- 5) Pemerintah Kota Pasuruan telah berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Kota Pasuruan yang naik predikat BB;
- 6) Telah menyusun kebijakan berupa Standart Operasional Prosedur (SOP) pemberian kompensasi bagi penerima layanan dan telah menyusun Peraturan Walikota terkait Pedoman Pemberian

Penghargaan dan Sanksi terkait pelayanan publik di Pemerintah Kota Pasuruan;

- 7) Pemerintah Kota Pasuruan telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bagian dari proses integrasi sistem pelayanan publik di Kota Pasuruan;
- 8) Telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan juga sejalan dengan peningkatan atas komponen yang telah dinilai dalam Reformasi Birokrasi yaitu terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Adapun capaian dari komponen pengungkit dan hasil disajikan sebagai berikut:

2.2.1 Capaian Komponen Pengungkit

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Kategori-kategori pengungkit menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:

- a. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;

- b. Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman;
- c. Menurunnya resistensi terhadap perubahan;
- d. Budaya perubahan yang semakin melekat (*embedded*) pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

2. Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, kementerian/lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi. Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

- b. Meningkatnya kapasitas kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. Terciptanya desain organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mendukung kinerja;
- d. Berkurangnya jenjang organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional;
- c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan;
- d. Meningkatnya kinerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:

- a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;
- b. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi;
- c. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi;
- d. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;


- b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan sistem integritas di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dalam upaya pencegahan KKN.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pada komponen pengungkit capaian Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan juga telah menunjukkan trend yang mengalami peningkatan. Adapun capaian pada komponen pengungkit sejak tahun 2018 hingga 2022 disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Trand Capaian Nilai Komponen Pengungkit RB Kota Pasuruan 2018-2022

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB 2018-2022

Selain komponen pengungkit, terdapat juga 9 (sembilan) hasil antara Pemerintah Kota Pasuruan yang telah dilakukan pengukurannya oleh instansi leading sector, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Hasil Antara Kota Pasuruan

| No | Hasil Antara | Skala | Nilai 2021 | Nilai 2022 | Sumber Data |
|----|--|-------|------------|------------|------------------------------|
| 1 | Sistem Merit | 0-400 | 175,5 | 256,5 | KASN |
| 2 | ASN yang Profesional | 0-100 | 38,95 | 51,74 | BKN |
| 3 | Implementasi SPBE | 0-5 | 1,83 | 2,66 | Kementerian PANRB |
| 4 | Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 0-100 | 20,28 | 38,5 | LKPP |
| 5 | Kualitas Pelayanan Publik | 0-5 | 4,09 | 4,14 | Kementerian PANRB |
| 6 | Maturitas SPIP | 0-5 | 2 | 2 | BPKP |
| 7 | Kapabilitas APIP | 0-5 | 2 | 2 | BPKP |
| 8 | Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik | 0-100 | 56,16 | 77,42 | Ombudsman Republik Indonesia |
| 9 | Kualitas Pengelolaan Arsip | 0-100 | 59,97 | 74,87 | ANRI |

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB 2022

2.2.2 Capaian Komponen Hasil


Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan model Pengungkit sampai dengan Hasil di atas, yang menjadi bagian dari Komponen Hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
 - a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
2. Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
4. Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:
 - a. Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

- b. Capaian Kinerja Lainnya;
- c. Survei Internal Organisasi.

Adapun capaian dari komponen hasil Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB 2020-2022

2) Capaian Nilai Survei Indeks BerAKHLAK

Implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK di Kota Pasuruan masih belum optimal. Hal ini sejalan dengan kondisi atas hasil penilaian Indeks implementasi BerAKHLAK Kota Pasuruan tahun 2022 yaitu sebesar 61,8 dengan kategori cukup sehat atau Baik. Sedangkan untuk pemetaan dan pengukuran budaya kerja hasil penilaian MenpanRB untuk Kota Pasuruan yaitu 71 dengan kategori cukup sehat atau Baik.

Core Value BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator pengungkit. Pada prinsipnya Kota Pasuruan telah melaksanakan langkah-langkah tersebut guna menunjang program Pemerintah agar lebih


mengenalkan, memahami serta menguatkan Core Value ASN BerAkhlik melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 Pebruari 2022 telah di Launching Core Value ASN BerAKHLAK yang dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur, Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta Sekretaris Perangkat Daerah.
- b. Mengimplementasikan Core Value ASN BerAKHLAK kepada seluruh Perangkat Daerah melalui Surat Edaran Kepala Daerah Nomor 060/1825/423.012/2021 tentang Implementasi Core Value dan Employed Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Secara terurai Surat Edaran tersebut menginstruksikan agar setiap Perangkat Daerah melaksanakan internalisasi Berakhlak secara utuh tanpa mengurangi ataupun melebihkan core Value Berakhlak sebagai panduan perilaku sehari-hari, menginternalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan logo “Berakhlak” dan tagar bangga melayani bangsa dalam bentuk poster,twibbon,bahan paparan,konten media sosial, dan latar virtual/ background, penyisipan informasi Berakhlak didalam setiap rapat, apel, pertemuan,sosialisasi dsb.
- c. Peningkatkan pengetahuan ASN Kota Pasuruan dalam hal ini Pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan Lomba Cerdas Cermat (LCC) ASN yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2023 untuk lebih memahami serta membumikan Core Value BerAKHLAK kepada seluruh ASN Kota Pasuruan, sehingga menjadi panduan perilaku sehari-hari didalam memberikan layanan.
- d. Penguatan nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan melalui workshop aktivasi Core Value ASN BerAkhlik serta penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka mengawal secara bersama-sama kepatuhan dan pemahaman sehingga nilai BerAKHLAK dapat merata pada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian issue hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga issue hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map Reformasi Birokrasi 2020– 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik. Double Track Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Double Track Fokus Pelaksanaan RB



Sumber: Peraturan Menteri PANRB No. 3 tahun 2023


Selain itu pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan- kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang mana perlu dipastikan keberlanjutannya.

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi juga dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Untuk menunjukkan efektivitas Reformasi Birokrasi dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator Reformasi Birokrasi dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Hal penting lainnya adalah memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil Reformasi Birokrasi yang akan diukur. Oleh karena itu, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada kerangka logis hasil Reformasi Birokrasi, yang meliputi: Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (output) kegiatan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 2 Kerangka Logis Indikator kinerja setelah



Penajaman

Sumber: Peraturan Menteri PANRB No 3 tahun 2023

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi instansi pemerintah mengikuti Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, namun demikian tetap diperbolehkan jika ada inisiatif tambahan terkait dengan isu pembangunan. Adapun penetapan Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan ditetapkan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional.

Tujuan yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan Reformasi Birokrasi Nasional diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi Nasional yang telah ditetapkan maka pada perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026 yaitu “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Daerah dan pelayanan public”. Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan sekaligus juga ditetapkan indikatornya sejalan atau inline dengan penetapan pada indikator tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 beserta targetnya yang disajikan pada table berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan, Indikator dan Target Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026

| Tujuan RB Nasional 2020-2024 | Indikator Tujuan RB Nasional | Tujuan RB Kota Pasuruan 2021-2026 | Indikator Tujuan RB Kota Pasuruan | Baseline 2022 | Target 2024 | Target Nasional |
|--|---|--|---|--------------------|-------------|---------------------------|
| Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik | Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah | Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Daerah dan pelayanan publik | Indeks RB | Baik (nilai 64,09) | 67,56 | 70% Kab/Kota Minimal Baik |
| | Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi) | | Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan) | 6,37 | 5,37 | Menurun |
| | Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI) | | Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Pertumbuhan Investasi) | 2,03% | 2,8% | Meningkat |

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2023

Berkaitan dengan sasaran pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Sasaran strategis Reformasi Birokrasi Nasional menjadi dasar dalam penetapan sasaran strategis Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan setelah

perubahan. Selaras dan inline serta mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkanlah sasaran strategis Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

Sasaran strategis ini menjadi aspek *hard element* yaitu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan didaerah dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Sasaran strategis ini menjadi aspek *soft element* yaitu berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di daerah serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Sasaran strategis Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan sekaligus juga ditetapkan indikatornya sejalan dengan penetapan pada indikator sasaran strategis dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 beserta targetnya yang disajikan pada table berikut:

Tabel 3. 2 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan

2021-2026

| No | Sasaran Strategis RB Nasional 2020-2024 | Indikator Sasaran Strategis | Sasaran Strategis RB Kota Pasuruan | Indikator | Baseline 2022 | Target 2024 | Target Nasional | Sumber Data |
|----|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-------------|---|-------------------|
| 1 | Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif | Indeks SPBE | Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif | Indeks SPBE | 2,66 | 2,95 | 50% Kab/Kota Baik | Kementerian PANRB |
| | | Capaian Akuntabilitas Kinerja | | Capaian Akuntabilitas Kinerja | 70,4 (BB) | BB | 100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah minimal Baik | Kementerian PANRB |
| | | Capaian Akuntabilitas Keuangan | | Capaian Akuntabilitas Keuangan | WTP | WTP | 100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80% | BPK |
| 2 | Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional | Nilai Survei Employer Branding | Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional | Nilai Survei Employer Branding | 71,2 | 75 | 7,66% | Kementerian PANRB |
| | | Nilai Survei Indeks BerAKHLAK | | Nilai Survei Indeks BerAKHLAK | 61,8 | 70 | 67,142% | Kementerian PANRB |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------|-------|--|----------------------|
| | | Nilai Survei Penilaian Integritas | | Nilai Survei Penilaian Integritas | 71,4 | 72,12 | Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat | KPK |
| | | | | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | 83,51 | 85 | Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat | Kementerian PANRB |

Sumber: Kota Pasuruan, 2023.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Nasional setelah penajaman. Untuk mewujudkan hal tersebut di level mikro, terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi General, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Nasional dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut TRBN (Tim Reformasi Birokrasi Nasional). Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada

dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pada tahap ini, dalam hal pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya, maka pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi tingkat prioritas seluruh Kegiatan Utama. Dalam melakukan identifikasi tingkat prioritas perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Kegiatan Utama mandatory bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas dibandingkan Kegiatan Utama inisiatif dari Pemerintah Daerah;
2. Seluruh Kegiatan Utama, baik yang mandatory maupun inisiatif Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan indikator yang terukur;
3. Identifikasi prioritas Kegiatan Utama didasarkan pada empat faktor yaitu Mandat Reformasi Birokrasi General Nasional, Tingkat Keparahan (implementasi rendah), Waktu (Mendesak), dan Skala Prioritas (Total Skor), atau lebih jika ada faktor lain yang dirasa perlu oleh Pemerintah Daerah;
4. Skor masing-masing faktor dalam skala 1-10 (atau skala lainnya), kemudian diakumulasi;
5. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi pertimbangan dalam menetapkan target tahunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Adapun hasil identifikasi prioritas Kegiatan utama Mandatory Kota Pasuruan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026

| No | Kegiatan Utama | Mandat RB General Nasional (1-10) | Tingkat Keparahan (1-10) | Waktu | Skala Prioritas (Total Skor) |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3+4+5) |
| SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel | | | | | |

| No | Kegiatan Utama | Mandat RB General Nasional (1-10) | Tingkat Keparahan (1-10) | Waktu | Skala Prioritas (Total Skor) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3+4+5) |
| 1 | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile) | 10 | 2 | 5 | 27 |
| 2 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 4 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi | 10 | 4 | 7 | 21 |
| 5 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 6 | Pembangunan Zona Integritas di unit kerja | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 7 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 8 | Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 9 | Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi | 10 | 7 | 10 | 27 |
| 10 | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | 10 | 7 | 9 | 27 |
| 11 | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 12 | Pelaksanaan Arsip Digital | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 13 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 14 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 15 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 10 | 7 | 7 | 24 |
| SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional | | | | | |
| 1 | Penataan Jabatan Fungsional | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | Penguatan Manajemen Talenta ASN | 10 | 7 | 7 | 24 |

| No | Kegiatan Utama | Mandat RB General Nasional (1-10) | Tingkat Keparahan (1-10) | Waktu | Skala Prioritas (Total Skor) |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=(3+4+5)$ |
| 3 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN | 10 | 6 | 7 | 23 |
| 4 | Penguatan Sistem Merit | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 5 | Pelaksanaan Core Values ASN | 10 | 5 | 10 | 25 |
| 6 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | 10 | 8 | 10 | 28 |

Sumber: Kota Pasuruan, 2023

Setelah prioritas kegiatan utama ditetapkan, selanjutnya ditetapkan target dari kegiatan utama beserta Koordinator dan pelaksana dari kegiatan utama. Koordinator adalah unit/satuan kerja yang memiliki fungsi untuk mengawal dan mengkoordinir Kegiatan Utama. Pelaksana adalah unit/satuan kerja yang perlu melaksanakan Kegiatan Utama. Adapun target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Penetapan Target Kegiatan Utama Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026

| No | Kegiatan Utama | Indikator Kegiatan Utama | Baseline 2022 | Target | | Unit / Satuan Kerja Pelaksana | |
|----|--|--|---------------|--------|-------|-------------------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana |
| 1 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN | Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai | - | 20% | 100% | Bagor | Seluruh PD |
| 2 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP | 2 | - | 3 | Inspektorat | Seluruh PD |
| 3 | Pembangunan Zona Integritas di unit kerja | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | - | - | 10 | Inspektorat | Seluruh PD |
| 4 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional | Indeks SPBE | 2,66 | 2,81 | 2,95 | Diskominfo | Seluruh PD |
| 5 | Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) | 100 | 100 | 100 | Diskominfo | Seluruh PD |
| 6 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 83,51 | 85 | 86 | Bagor | Seluruh PD |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,14 | 4,2 | 4,3 | Bagor | Seluruh PD |
| 7 | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile) | Tingkat implementasi Penyederhanaan Birokrasi | 100 | 100 | 100 | Bagor | Seluruh PD |
| 8 | Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi | Survei Penilaian Integritas (SPI) | 71,4 | 71,76 | 72,12 | Inspektorat | Seluruh PD |
| 9 | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | Indeks Kualitas Kebijakan | - | 50 | 70 | Bakum | Seluruh PD |
| 10 | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan | Indeks Reformasi Hukum | 30 | 60 | 65 | Bakum | Seluruh PD |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 11 | Pelaksanaan Arsip Digital | Tingkat Digitalisasi Arsip | 74,70 | 75 | 80 | Dispersip | Seluruh PD |
| 12 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 38,5 | 60 | 75 | BLP | Seluruh PD |
| 13 | Pelaksanaan Core Values ASN | Indeks Berakhlak* | 61,8 | 65 | 70 | BKD | Seluruh PD |
| | | Employeeer Branding* | 71,2 | 73 | 75 | Bagor | Seluruh PD |
| 14 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 2,30 | 2,81 | 2,92 | Diskominfo | Seluruh PD |
| 15 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | BPKA | Seluruh PD |
| | | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK | 72,97% | 75% | 100% | Insepektorat | Seluruh PD |
| 16 | Penguatan Manajemen Talenta ASN | Tingkat Implementasi Manajemen Talenta | 38% | 50% | 70% | BKD | Seluruh PD |
| 17 | Penguatan Sistem Merit | Indeks Sistem Merit | 256,5 | 280 | 300 | BKD | Seluruh PD |
| 18 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital | Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP* | - | 50% | 100% | DPMPSTSP | Seluruh PD |
| 19 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN | Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN | 80,73 | 83 (tinggi) | 85 (tinggi) | BKD | Seluruh PD |
| 20 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi | Indeks Perencanaan Pembangunan | - | 76 | 76 | Bappelitbangda | Seluruh PD |
| | | Nilai SAKIP | BB | BB | BB | Bagor | Seluruh PD |
| 21 | Penataan Jabatan Fungsional | Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional | 100% | 100% | 100% | BKD | Seluruh PD |


Sumber: Kota Pasuruan, 2023

3.3 Penetapan Tema dan target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di

hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik. Ditingkat Nasional, Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (leading sector) maupun instansi pelaksana (implementing agency). Sedangkan non-implementing agency merupakan kementerian/lembaga selain implementing agency dan leading sector yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis Reformasi Birokrasi Tematik yang telah disusun didalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. 3 Kerangka Logis Reformasi Birokrasi Tematik Makro
Sumber : Peraturan Menteri PANRB no 3 tahun 2023

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, maka ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1) Pengentasan Kemiskinan

Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2) Peningkatan Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Langkah awal dalam kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun berjalan. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan untuk memilih satu atau lebih dari empat tema yang akan diangkat sebagai fokus RB Tematik. Dalam menetapkan tema, instansi pemerintah perlu berangkat dari *evidence* berupa data yang kuat dan relevan (*evidence based policy*). Data merupakan komponen penting pada tahap ini karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tema. Data yang digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.

Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja existing. Setelah melakukan identifikasi terhadap kinerja yang diinginkan dengan kinerja existing yang ada, maka selanjutnya adalah memperhatikan gap yang muncul dari kedua kinerja/kondisi tersebut. Keberhasilan Pelaksanaan RB Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara kinerja yang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Sejalan dengan Reformasi Birokrasi Tematik Nasional yang telah ditetapkan, maka Reformasi Birokrasi Tematik Kota Pasuruan juga menetapkan 5 (lima) tema sebagai berikut:

1. Tema Pengentasan Kemiskinan;

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-sektor. Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah besarnya anggaran terkait penanggulangan

kemiskinan belum memberikan dampak signifikan pada besaran penurunan kemiskinan.

Sesuai data dari BPS angka kemiskinan ekstrem Kota Pasuruan pada tahun 2022 sebanyak 2.850 jiwa atau 1,39 % yang berada pada peringkat 20 se-Jawa Timur dan peringkat 6 terendah di antara 9 Kota yang ada di Jawa Timur. Sedangkan Garis Kemiskinan Ekstrem Rp. 322.170/kapita/Bulan.

Pada Tahun 2023 angka kemiskinan ekstrim Kota Pasuruan sebanyak 891 jiwa, data tersebut langsung dari kementerian dan telah ditindaklanjuti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dan juga Dinas Sosial. Angka kemiskinan di Kota Pasuruan menunjukkan penurunan perlahan. Badan Pusat Statistik (BPS) kota setempat mencatat, jumlah penduduk miskin pada 2022 mencapai 13.020 jiwa atau sekitar 6,37 persen dari jumlah total penduduk kota. Jumlah itu menurun sekitar 0,51 persen dibandingkan jumlah penduduk miskin pada 2021. Saat itu, jumlahnya mencapai 13.970 jiwa. Menurunnya jumlah penduduk miskin juga diikuti penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Pada 2022, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,93 atau turun sebanyak 0,22 poin dibandingkan 2021 yang mencapai 1,15. Sementara indeks keparahan kemiskinan pada 2022 sebesar 0,22 atau turun sebanyak 0,05 poin dibandingkan 2021 yang mencapai 0,27. Terdapat beberapa faktor yang melatari turunnya angka kemiskinan, yang salah satunya adalah tepatnya sasaran bantuan sosial dari pemerintah.

Kota Pasuruan bahkan menduduki peringkat tujuh daerah yang memiliki tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur. Di samping itu, berkurangnya tingkat pengangguran juga cukup berpengaruh. Sehingga, angka kemiskinan menurun. Saat pandemi Covid-19 pada 2021, jumlah pengangguran meningkat hingga mencapai 6.980 orang. Namun, setelah pandemi mereda pada 2022, jumlah pengangguran menurun hingga tersisa 6.620 orang. Berdasarkan data yang dimiliki BPS, tren pengangguran terus turun hingga 1,6 persen dibandingkan tahun pertama pandemi. Sekitar 35 ribu orang penduduk usia produktif sudah bisa aktif bekerja dan memperoleh penghasilan.

Namun demikian, Pemerintah Kota Pasuruan tetap focus pada penurunan kemiskinan secara perlahan sampai pada 0%. Dan untuk menindaklanjutinya Dinas Sosial telah menyusun surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Data Keluarga kategori Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2023 di Kota Pasuruan serta telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum menjangkau target yang tepat. Dengan adanya target kemiskinan 7% pada 2024 dan target kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024, maka diperlukan kolaborasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan, diantaranya melalui beberapa program dan kegiatan yang inline dengan pemerintah pusat.

Program Unggulan tersebut adalah:

- 1). Program dan kegiatan pada Perangkat Daerah dengan cara pemberian bantuan sosial Bahan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana Dinas Sosial yang bertugas untuk memonev penerima bantuan tersebut;
- 2). Program Keluarga Harapan (PKH);
- 3). Program Penerima Indonesia Pintar (PIP) dimana Dinas Sosial yang mengeluarkan rekomendasi terkait PIP tersebut dengan syarat para penerima harus sudah masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- 4). Program pemberdayaan sosial dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan jumlah anggota minimal 10 orang yang dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Salah satunya Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Di Kota Pasuruan yang juga mendapatkan bantuan modal usaha dari kementerian maupun dari APBD.

2. Tema Peningkatan Investasi

Saat ini Pemerintah Kota Pasuruan telah memfokuskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak nyata sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan nasional dan prioritas Presiden salah satunya yaitu melalui Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi.

Kondisi di Kota Pasuruan saat ini, masih terdapat beberapa kendala seperti:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat atau pelaku usaha tentang persyaratan dan ketentuan dalam memperoleh perizinan usaha;
2. Belum optimalnya upaya promosi dan penyampaian potensi yang dimiliki kepada calon investor;
3. Belum maksimalnya wadah informasi potensi investasi daerah untuk meningkatkan kapasitas usahanya, sedangkan daerah juga membutuhkan investor yang berkomitmen untuk melakukan investasi di daerahnya agar kegiatan perekonomian di daerah dapat terungkit.

Dan untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi kendala diatas, maka ditahun 2023 ini beberapa praktik baik Reformasi Birokrasi dalam hal investasi telah menjadi hal yang paling prioritas bagi Pemerintah Kota Pasuruan, yang di fokuskan pada peningkatan investasi. Harapannya adalah dapat memberikan inspirasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Investasi yang berdampak kepada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif, berdaya saing serta perbaikan aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.

Salah satu yang menjadi wujud konkrit dari praktik baik tersebut adalah Pemerintah Kota Pasuruan membuka peluang kerjasama bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Pasuruan dan akan membantu memfasilitasi kemudahan dalam proses perizinannya. Sehingga untuk mendukung kemudahan dalam pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, Pemerintah Kota Pasuruan terus berupaya untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendukungnya, melalui beberapa program unggulan seperti :

1. SIAP BOSS (Serbuan Informasi dan Pelayanan Bantuan OSS)

Inovasi ini merupakan Pelayanan "Jemput Bola" berupa bantuan layanan dalam memperoleh izin usaha melalui sistem OSS bagi Usaha Mikro. Inovasi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi lintas OPD maupun kecamatan dengan sasaran Pelaku Usaha Mikro sampai dengan Ultra Mikro. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini

mencakup 2 (dua) aktivitas sekaligus yaitu sosialisasi dan pelayanan perizinan, dimana pelaku Usaha Mikro tersebut selain memperoleh informasi yang akurat juga dapat membawa pulang izin usahanya. Sampai saat ini (Mei 2023) tercatat ada 28.39% pelaku Usaha Mikro maupun Ultra Mikro yang telah mendapatkan manfaat layanan SIAP BOSS.

2. VESTPA (Investasi Pasuruan)

Vestpa merupakan portal yang dikelola DPMPTSP untuk memberikan kemudahan akses Informasi bagi para investor. Pada portal tersebut memuat informasi antara lain Profil, peluang-peluang investasi, peta potensi investasi, lokasi persebaran potensi investasi, sector investasi kepastian lokasi usaha dalam peta kawasan strategis, peta peruntukan industry, peta kawasan perkotaan, peta ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur, produk unggulan Kota Pasuruan serta informasi bangunan maupun tanah yang siap dikerjasamakan. Sehingga dengan demikian dapat memberikan gambaran secara utuh potret investasi di Kota Pasuruan yang akan memberi manfaat diantaranya:

- Memudahkan pengelolaan data informasi peluang investasi berbagai sector yang ada di wilayah Kota Pasuruan;
- Memudahkan akses data dan informasi potensi investasi yang dapat diakses secara online;
- Memudahkan data dan informasi kepada investor untuk melakukan investasi yang ada di setiap wilayah Kota Pasuruan;
- Memudahkan promosi dan pengenalan peluang investasi yang ada di wilayah Kota Pasuruan;
- Memudahkan pemantauan perkembangan potensi investasi Kota Pasuruan;
- Sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijakan dan peraturan untuk meningkatkan investasi dan perekonomian di Kota Pasuruan.

3. POINTER (PROMOSI INVESTASI TERPADU)

Pointer merupakan upaya promosi melalui aktivitas penjajakan yang dilakukan secara intensif dengan organisasi/Lembaga maupun Badan Usaha baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga akan memberikan ruang bagi para investor untuk dapat mencari informasi melalui komunikasi secara langsung untuk kemudian bermitra, bekerja sama maupun berinvestasi di Kota Pasuruan.

4. REGULASI INSENTIF

Regulasi insentif merupakan pemberian insentif penanaman modal sebagai amanat dari PP 24 tahun 2019 tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi. Pemberian insentif ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerahnya. serta pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerahnya. Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan yaitu meliputi sector sebagai berikut:

- a. Pariwisatakebudayaan;
- b. Pendidikan;
- c. Ekonomikreatif;
- d. Pangan;
- e. Infrastruktur;
- g. Jasa industry

Regulasi insentif tersebut saat ini masih dalam tahap awal yaitu penyiapan penyusunan dan proses pembahasan draft Peraturan Walikota tentang pemberian fasilitas insentif. Ini salah satu upaya daya tarik investasi dan menumbuh kembangkan UMKM di Kota Pasuruan.

3. Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting);

Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional yaitu penanganan stunting. Pun demikian dengan Pemerintah kota Pasuruan yang memberikan konsentrasi penuh pada pencegahan stunting, dimana pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2021 angka prevelensi stunting Kota Pasuruan mencapai 22,1% dan pada tahun 2022 mencapai 21,1% sehingga perlu di lakukan penanganan secara masif, cepat dan berdampak. Upaya-upaya percepatan penurunan stunting ini memerlukan komitmen yang kuat dari dari seluruh sector serta membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan. Hal ini tak luput dari beberapa kendala yang melatarbelakangi tingginya angka prevelensi stunting, diantaranya:

1. Kunjungan ibu hamil dan balita yang rendah diposyandu;
2. Kurangnya edukasi yang mengakibatkan tingginya stunting;
3. Data ibu hamil dan balita yang tidak lengkap serta resistensi dalam menerima intervensi yang menjadi penghambat dalam penanganan stunting;
4. Belum termonitornya intervensi secara realtime;
5. Belum optimalnya infrastruktur atau perangkat system yang terintegrasi.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas maka perlu dicari kunci keberhasilan sebagai solusi yang dapat menjawab dan menuntaskan persoalan sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Maka Pemerintah Kota Pasuruan telah menyusun serta melaksanakan rencana aksi yang diimplementasikan melalui praktik baik seperti:

1. Penyusunan regulasi terkait stunting, yaitu:
 - Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Pasuruan;

- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Percepatan penurunan Stunting Terintegrasi;
 - Peraturan Walikota 56 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Pasuruan dan Perwali Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pasuruan;
 - Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/140/423.011/2022 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 – 2024;
 - Surat Edaran Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor 440/397/423.104/2021 tentang Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin;
 - Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tentang Pendampingan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting;
 - Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah umur) antara Pengadilan Agama Pasuruan dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
2. Menganalisa hasil sasaran dan target Prioritas Pemenuhan Layanan Tahun 2022 Berdasar pada Capaian Indikator Cakupan Rendah Tahun 2021 melalui:
- Remaja Putri Yang Menerima Layanan Pemeriksaan Status Anemia (Hemoglobin);
 - Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 - Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 - Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting;
 - Pasangan Usia Subur (PUS) dengan Status Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Menerima Bantuan Tunai Bersyarat;

- Pasangan Usia Subur (PUS) dengan Status Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Menerima Bantuan Pangan Non Tunai;
 - Keluarga Beresiko Stunting Yang Memperoleh Pendampingan;
 - Keluarga Beresiko Stunting Yang Mendapatkan Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Negeri;
 - Keluarga Beresiko Stunting Yang Mendapatkan Manfaat Sumber Daya Pekarangan Untuk Peningkatan Asupan Gizi.
3. Rencana Kegiatan Intervensi Sensitif dengan mengelaborasi program dan kegiatan pada OPD secara keseluruhan Sejak Tahun 2022
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika;
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Dinas Perikanan;
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

4. Rembuk Stunting

Pelaksanaan Rembug Stunting Tingkat Kota Pasuruan pertama kalinya dimulai sejak tanggal 7 Desember 2022 bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan, harapannya melalui Rembug Stunting, memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama dan berkolaborasi antara Perangkat Daerah Pengampu layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat yang ber-komitmen untuk bersama-sama menurunkan angka stunting dengan menekankan bahwa persoalan stunting tidak hanya tanggung jawab tenaga medis, melainkan juga perlu kerja sama dari semua pihak;

5. Pembinaan kader pembangunan manusia (IPM) melalui bimbingan teknis kegiatan dalam optimalisasi kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada bulan juni 2022 dengan tujuan:
 - pemantauan tumbuh kembang balita;
 - pencatatan & pelaporan gizi berbasis masyarakat secara elektronik (eppgbm);
 - pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja kpm dilaksanakan setiap bulan.
6. Penyiapan Perangkat Sistem Manajemen berbasis Data yang berfungsi sebagai pengelolaan data, terdiri dari:
 - Dashboard Pelaporan Aksi Konvergensi Bangda Kemendagri (Bappelitbangda);
 - PK21 (Pendataan Keluarga Beresiko Stunting) (DP3AKB);
 - Elsimil (Elektronik Stop Nikah dan Hamil) untuk Pemantauan Calon Pengantin (DP3AKB);
 - Google Form Untuk Pemantauan Ibu Pasca Melahirkan (Nifas) (DP3AKB);
 - E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) (Dinas Kesehatan);
 - SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) (Dinas Kesehatan);
 - E-Kohort (Elektronik Kohort) (Dinas Kesehatan);
 - Komdat Kesmas (Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat) (Dinas Kesehatan);
 - MPDN (Pencatatan Digital Data Kematian Maternal dan Perinatal) (Dinas Kesehatan);
 - Swalab (Aplikasi Pengiriman dan Pemeriksaan Sampel Skrining Hipotiroid Kongenital) (Dinas Kesehatan);
 - MasterAnsit Aksi Konvergensi (Bappelitbangda);
7. Pengukuran dan Publikasi Stunting
Pengukuran stunting melalui pelaksanaan kegiatan Audit Kasus Stunting (AKS);

8. Publikasi Stunting melalui 4 kanal (media massa, media sosial, website dan radio) sebagai salah satu instrument untuk mengedukasi dan ikut memonitoring hasil implementasi ;
9. Berdasar hasil revidi percepatan penurunan stunting tahun 2022, maka rencana aksi tahun 2023 adalah dengan:
 - Pemberian susu pada balita stunting;
 - Pemberian makanan tambahan pada balita stunting;
 - Pemberian makanan olahan ikan pada balita stunting;
 - Pemberian sayuran dan telur pada balita stunting;
 - Pendampingan kepada orang tua balita stunting pada kelas bina keluarga balita (BKB);
 - Pendampingan kepada orang tua remaja putri dan calon pengantin pada kelas bina keluarga balita (BKB);
 - Manajemen pengelolaan data stunting melalui satu data dengan fitur “*Gemas Ceting*” Gerakan Masyarakat Cegah Stunting;
 - Melaksanakan “Grebeg Stunting” setiap hari senin dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2023.

Berbagai inovasi pun turut memberi dukungan agar target penurunan stunting tercapai, diantaranya sebagai berikut:

1. ANGSAL GISI

Yaitu penanganan masalah gizi terintegrasi merupakan layanan terpadu tumbuh kembang anak sebagai upaya untuk percepatan penurunan stunting dan meningkatkan cakupan imunisasi demi membangun generasi penerus bangsa sehat berprestasi;

2. BUIH JADI PERMADANI

Yaitu ibu hamil jalani persalinan aman dapat foto bayi, dan dokumen kependudukan akta kelahiran, KK & KIA merupakan layanan untuk meningkatkan kunjungan persalinan dan meningkatkan peran serta masyarakat (lewat kader) dan lintas sektor;

3. Peningkatan pelayanan PUS yang menggunakan metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP);

4. BANSER

Adalah bandeng jelak serbu restaurant merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat produksi Bandeng Jelak

yang dihasilkan oleh petambak asal dusun Jelak Blandongan Kota Pasuruan. Harapannya dengan meningkatkan kapasitas produksi Bandeng Jelak sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Kota Pasuruan pada umumnya, dan Balita pada khususnya.

Sehingga dengan demikian Pemerintah Kota Pasuruan optimis bahwa target menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.

4. Tema Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN);

Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi e-katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri. Pemerintah Kota Pasuruan menyambut baik atas Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pemerintah Kota Pasuruan menyatakan kesiapannya dan telah menindaklanjutinya melalui praktik baik yang dilakukan secara masiv, diantaranya:

- a. Membentuk tim strategis P3DN;
- b. Mempercepat penginputan rencana umum pengadaan melalui aplikasi SIRUP dengan memprioritaskan target tagging Produk Dalam Negeri dan UMKM;
- c. Mendorong pelaku usaha yang menjadi mitra belanj pengadaan Perangkat daerah agar mendaftarkan produknya kedalam e-katalog local;
- d. Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha tentang tata cara pendaftaran produk di e-katalog;

- e. Melaksanakan bimtek pelatihan P3DN serta teknis perhitungan TKDN;
- f. Membuat regulasi yang mendukung kewajiban penggunaan PDN, seperti:
 - 1). Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/158/423.011/2022 Tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - 2). Instruksi Walikota Nomor 188/191/423.123/2022 Tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro , usaha kecil, dan koprasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 3). Surat Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Nomor 027/167/423.023/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal percepatan pemanfaatan katalog elektronik lokal;
 - 4) Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Nomor 188/168/423.023/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penanganan Produk Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kota Pasuruan;
 - 5). Surat Edaran Ketua Harian P3DN Kota Pasuruan Nomor 500/4776/423.016/2022 26 Agustus 2022 perihal Percepatan Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Pasuruan.
- g. Bersinergi dengan Perangkat daerah untuk mengusulkan penambahan etalase baru sesuai kebutuhan belanja barang dan jasa di tingkat Perangkat Daerah;
- h. Membuka klinik layanan e-katalog setiap hari kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP);
- i. Melaksanakan business matching antara UKPBJ, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia);
- j. memberikan kesempatan kepada penyedia barang yang memiliki sertifikat TKDN untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah melalui platform e-katalog Madinah;

- k. Publikasi e-katalog di kanal-kanal media melalui pembuatan video terkait e-katalog local dan disebarluaskan sebagai bentuk publikasi katalog elektronik dengan jargon “*AYO BELONJO*”;
- l. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target dan capaian penggunaan e-katalog dan realisasi penggunaan produk dalam negeri oleh Perangkat Daerah.

Pada tahap Monitoring dan evaluasi secara berkala/rutin oleh tim APIP terhadap penggunaan e-katalog serta realisasi dari Penggunaan Produk Dalam Negeri maka memiliki dampak yang dapat dirasakan secara langsung terhadap pertumbuhan UMKM di kota Pasuruan yaitu meningkatnya Pemberdayaan Usaha Lokal (BERAKAL) dalam proses pengadaan.

Oleh karenanya, atas berbagai upaya tersebut diatas maka Pemerintah Kota Pasuruan menerima penghargaan berkaitan dengan P3DN diantaranya adalah peringkat 10 (sepuluh) besar nasional untuk tayang produk e-katalog lokal pada tahun 2022. Untuk target belanja menggunakan PDN pada Tahun 2023 sebesar 90% dari total belanja modal. Sampai dengan akhir bulan juli 2023 capaian realisasi belanja PDN sebesar 79% dan didorong sampai akhir tahun anggaran 2023 target belanja dengan menggunakan produk dalam negeri bisa melebihi target 90%. Adapun pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pasuruan menargetkan menggunakan Produk Dalam Negeri minimal sebesar 95%

5. Tema Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan indikator makro perekonomian yang menggambarkan kondisi ekonomi yang dapat dikatakan kurang sehat. Hal ini dikarenakan kenaikan harga-harga barang secara umum berimplikasi pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta bekerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok, menjadi salah satu keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Kondisi perkembangan inflasi di Kota Pasuruan pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 laju inflasi mencapai 1,88% dan

1,76%. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 5,45%, namun dapat dikatakan bahwa hal ini masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi berada dibawah 10%, sehingga kondisinya masih terkendali. Apalagi posisi inflasi yang terjadi di Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya masih berada dibawah inflasi secara nasional. Sebagai Kota yang tidak diukur inflasinya, maka Kota Pasuruan mengikuti pengukuran inflasi Kota Probolinggo dengan tren yang terus menurun dan semakin mendekati target Inflasi Nasional. Tercatat Inflasi YoY pada Bulan Juni tahun 2023 sebesar 3,59%, Jawa Timur 4,59% dan Nasional 3,52%, dan kondisi Kota Pasuruan cenderung stabil serta terkendali. Hal ini terlihat dari terpenuhinya unsur Pengendalian inflasi yakni 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif) di Kota Pasuruan terbukti dari pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang meningkat berdasarkan hasil survey BPS.

Saat ini Pemerintah Kota Pasuruan telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui berbagai program dan kegiatan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, upaya ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Pasuruan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Kendala-kendala dalam upaya pengendalian inflasi diantaranya:

1. Arus Distribusi

Salah satu kendala utama adalah arus distribusi barang dan komoditas yang tidak lancar. Transportasi yang terbatas dan infrastruktur yang belum mencukupi menyebabkan biaya distribusi meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada harga eceran bagi masyarakat.

2. Daya Beli Masyarakat

Meningkatkan daya beli masyarakat menjadi tantangan, terutama bagi mereka dengan pendapatan rendah. Jika daya beli rendah, permintaan akan berkurang, dan ini dapat menyebabkan bahaya pertumbuhan ekonomi.

3. Pengendalian Harga Bahan Pokok

Fluktuasi harga bahan pokok yang tidak terkendali dapat menyebabkan tekanan inflasi yang tinggi. Terutama pada saat bahan pokok mengalami kenaikan harga secara tiba-tiba, dapat memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Ketersediaan Bahan Pokok

Keterbatasan pasokan bahan pokok yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti musim panen yang kurang baik atau distribusi yang terhambat, juga dapat memicu kenaikan harga dan inflasi.

Dengan inovasi dan perbaikan-terus menerus diharapkan kendala-kendala dan upaya pengendalian inflasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Pemerintah Kota Pasuruan dan masyarakatnya. Oleh karenanya inflasi menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan dimana kestabilan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan inflasi yang stabil diperlukan pengendalian yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi (TPID) dan stakeholders.

Selanjutnya, inflasi di tahun 2023 masih perlu dicermati seiring masih adanya tantangan seperti tingginya harga pangan dan energi dunia akibat cuaca ekstrim maupun berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi nasional. Meski demikian, Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahun 2023 akan melandai dan lebih rendah dibanding tahun di 2022.

Sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penguatan koordinasi TPIP untuk menjaga level inflasi berada dalam rentang sasaran 3,0% + 1%. Hal ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengintensifkan kegiatan pengendalian inflasi. Beberapa program telah dilaksanakan dengan baik.

Menuju tahun 2023, Pemerintah Kota Pasuruan tetap berkomitmen dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa inovasi baru:

1. Bantuan untuk Pengemudi Ojek Online

Pemerintah memberikan bantuan kepada pengemudi ojek online sebagai langkah untuk menurunkan beban tarif angkutan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan biaya transportasi bisa lebih terjangkau dan memberi manfaat langsung bagi warga.

2. Program Pasar Murah

Program pasar murah menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan untuk menurunkan harga komoditas bahan pokok. Dengan memangkas margin keuntungan dan subsidi dari pemerintah, harga barang dapat ditekan sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.

3. Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan mendukung mereka yang kurang mampu, diharapkan konsumsi barang dan jasa dapat meningkat dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Pemberdayaan KRPL (Kelompok Rumah Pangan Lestari)

Pemerintah berfokus pada pemberdayaan KRPL untuk mendorong masyarakat menjadi mandiri dalam pemenuhan bahan pangan. Dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, masyarakat dapat berkontribusi dalam memproduksi bahan pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat ketahanan pangan.

5. Pengembangan Inovasi Makanan Berbasis Bandeng Jelak

Pemerintah Kota Pasuruan berupaya mendorong pengembangan inovasi makanan berbasis bandeng jelak yang merupakan ikan khas Pasuruan. Selain untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui produksi ikan lokal, inovasi makanan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan gizi yang baik dan mendukung program pengentasan stunting.

6. Budi Daya Ikan dalam Ember

Budi daya ikan dalam ember menjadi salah satu upaya baru dalam pemenuhan bahan pangan masyarakat. Konsep ini akan memperkuat produksi ikan lokal, sehingga ketersediaan ikan dapat meningkat dan mengurangi ketergantungan pada impor.

7. Pemantauan Harga Kebutuhan di Pasar Rakyat

Pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar rakyat akan dilakukan secara rutin untuk mendapatkan informasi terkini mengenai fluktuasi harga. Hal ini memungkinkan pemerintah dapat lebih cepat menghadapi perubahan harga dan mengambil langkah-langkah antisipatif.

8. Perbaikan Revitalisasi Pasar

Perbaikan terus dilakukan dalam revitalisasi pasar untuk menciptakan lingkungan belanja yang nyaman bagi masyarakat. Dengan demikian, perputaran uang di pasar dapat ditingkatkan, yang berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian kota.

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negative kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun dan akhirnya akan menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada kondisi tersebut serta dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi global, nasional dan regional Jawa timur maka di tahun 2024 diproyeksikan laju inflasi di kota Pasuruan berkisar pada tingkat 1,5% hingga 3,5%.

Adapun penetapan tema Reformasi Birokrasi Tematik Kota Pasuruan 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Penetapan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kota Pasuruan 2021-2026

| No | Tema | Sasaran Tematik | Indikator | Baseline 2022 | Target | |
|----|--|--|---|---------------|--------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 |
| 1 | Pengentasan Kemiskinan | Menurunnya angka kemiskinan | Angka Kemiskinan, indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) | 6,37 | 5,65 | 5,37 |
| 2 | Peningkatan Investasi | Meningkatnya Nilai Investasi | Nilai Investasi (Jumlah PMDN dan PMA) | 2,03% | 2,4% | 2,8% |
| 3 | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi | Angka Stunting | n.a | 16% | 14% |
| 4 | Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri | Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN) | n.a | 90% | 95% |
| 5 | Pengendalian Inflasi | Menurunnya tingkat Inflasi daerah | Tingkat Inflasi (YoY) | 5,45 | 3,0 | 2,5 |

Sumber: Kota Pasuruan, 2023

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksana Reformasi Birokrasi di level mikro merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh instansi termasuk pemerintah daerah. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (Strategic Transformation Unit (STU)). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah.

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:

1. Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di Pemerintah Daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan

5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders. Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Kota Pasuruan sendiri telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/123/423.011/2023 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari a) Tim RB General; b) Tim RB Tematik; dan c) Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan disajikan pada table berikut:

Tabel 4.1 Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DAAM JABATAN |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A | TIM STU/KESEKRETARIATAN 1. Ketua 2. Anggota | Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Asisten 1 Asisten 2 |
| B | TIM RB GENERAL 1. Ketua 2. Anggota | Asisten Administrasi Umum (Asisten 3) 1. Kepala Bapelitbangda 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangann dan Aset 3. Inspektorat 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 5. Kepala Dinas Komunikasi informasi dan statistik 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan 7. DPMPTSP 8. Kepala Bagian Organisasi 9. Kepala Bagian Hukum |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DAAM JABATAN |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 10. Kepala Bagian Pengadaan barang dan jasa |
| C | <p>TIM RB TEMATIK</p> <p>PENANGANAN KEMISKINAN</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> | <p>Kepala Bapelitbangda</p> <p>1. Kepala Dispendik</p> <p>2. Kepala Dinas sosial</p> <p>3. Kepala Disnaker</p> <p>4. Kepala Diskominfo</p> <p>5. kepala Dinkop</p> <p>6. Kepala DPMPTSP</p> <p>7. Kepala Dinas PUPR</p> <p>8. Camat dan Lurah</p> |
| | <p>PENINGKATAN INVESTASI</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> | <p>Kepala DPMPTSP</p> <p>1. Kepala Disperindag</p> <p>2. Kepala Dinas Pertanian</p> <p>3. Kepala Disnaker</p> <p>4. kepala Dinkop</p> <p>5. Kepala Perikanan</p> <p>6. Kabag Hukum</p> |
| | <p>PENANGANAN INFLANSI</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> | <p>Bagian Perekonomian</p> <p>1. Kepala Disperindag</p> <p>2. Kepala Dinas Pertanian</p> <p>3. Kepala Dishub</p> <p>4. kepala Dinkop</p> <p>5. Kepala Perikanan</p> <p>6. Kepala Dinas PUPR</p> <p>7. Kepala diskominfo</p> <p>8. inspektorat</p> |
| | <p>DIGITALISASI (PENANGANAN STUNTING)</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> | <p>Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>1. Kepala Dispendik</p> <p>2. Kepala Dinas sosial</p> <p>3. Kepala DPA3KB</p> <p>4. Kepala Diskominfo</p> <p>5. Kepala Dinas Perikanan</p> <p>6. Kepala Pertanian</p> <p>7. Kepala Dinas PUPR</p> <p>8. Camat dan Lurah</p> |
| | <p>P3DN</p> <p>1. Ketua</p> | <p>Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan</p> |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DAAM JABATAN |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 2. Anggota | 1. Kepala Dinas Pertanian 3. kepala Disnaker 4. kepala Dinkop 5. Kepala Perikanan 6. Kepala Diskominfo 7. Kepala Bagian PBJ 8. Seluruh OPD |
| D | TIM EVALUASI 1. Ketua 2. Anggota | Inspektur 1. Irba wilayah I 2. Irban wilayah II 3. Irban Wilayah III 4. Irban Investigasi |

Sumber: Keputusan Walikota Pasuruan Nomor188/123/423.011/2023

Adapun tugas dari Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik yaitu:

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan road map reformasi birokrasi;
- b. Melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional yang dapat memberikan dampak luas kepada masyarakat;
- c. Menyusun rencana aksi pada masing masing indicator Reformasi Birokrasi yang diampu;
- d. Melaksanakan Rencana aksi yang telah ditetapkan pada rencana aksi; dan
- e. Melaksanakan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala agar dapat berjalan sesuai dengan road map reformasi birokrasi 2023- 2023 yang telah ditetapkan.

Sedangkan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi bertugas yaitu:

- a. Melaksanakan pendampingan terhadap rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik;
- b. Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik;
- c. Melaksanakan evaluasi pada rencana aksi yang telah dilaksanakan pada masing-masing tim;
- d. Melaporkan hasil evaluasi setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Tim STU/Keskretariat.

Kemudian Tim STU/Kesekretariatan yang bertugas:

- a. Memberikan arahan/ masukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik;
- b. Melaksanakan koordinasi pada lintas tim pada diktum kedua;
- c. Menerima laporan hasil evaluasi tim evaluasi Reformasi Birokrasi.


4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan Evaluasi RB dilakukan untuk :

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi;
2. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal

Evaluasi berfokus pada Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Output dan Outcome). Monitoring dilakukan secara tribulan dan evaluasi akan dilakukan secara tahunan. Monitoring dilakukan melalui forum monev bersama dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (Strategic Transformation Unit (STU)). Evaluasi dilakukan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh Inspektorat yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Proses evaluasi di tingkat Pemerintah Daerah juga harus terintegrasi dengan evaluasi dari Nasional. Adapun keterkaitan proses evaluasi di tingkat internal dengan Nasional disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Keterkaitan Proses Evaluasi Di Tingkat Internal Dengan Nasional



Sumber: Kementerian PANRB, 2023

BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Pasuruan juga menindaklanjuti melalui perubahan Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026. Harapannya melalui strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi. Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021